

## **STRATEGI PENDAMPING DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI GAMPONG KUTA TUHA KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA**

**Yudi Rafika<sup>1</sup>, Riantofani<sup>2\*</sup>, Fatimah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda  
yudirafik85@gmail.com, riantaufani@gmail.com, fatim03041995@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Village mentoring is an activity to carry out community empowerment actions through assistance, organization, direction, and facilitation of the village. Village mentors are also tasked with encouraging supervision and monitoring of the implementation of village government and village development carried out in a participatory manner by the village community. The existence of village mentoring is expected to realize participatory development from the village government and the community. The construction of facilities and improving the village economy are part of national development, as a concrete step by the central government to improve the quality and quantity of rural human resources. The strategy and supervision of village funds include several aspects, such as testing evidence of accountability for village funds, fulfillment of village fund reports. The research problem formulation is: What is the strategy of village facilitators in supervising village funds? What are the obstacles for village facilitators in supervising village funds? This research uses a qualitative approach. The results show that the strategy of village facilitators has been well-executed, but there are still challenges that indicate the need for improvement so that the existing strategy needs to be continuously refined to achieve more optimal results. The main obstacles for village facilitators in supervising village funds include two things: human resources (low education and community participation) and facilities (limited facilities and infrastructure). Both of these things hinder the effectiveness of supervision, so it is necessary to increase human resource capacity through education and improving facilities to support more transparent and effective supervision.*

**Keywords : Village Facilitator, Strategy, Supervision**

### **ABSTRAK**

*Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendamping desa juga bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan fasilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa menjadi bagian dari pembangunan nasional, sebagai langkah konkrit pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pedesaan. Strategi dan pengawasan dana desa meliputi beberapa aspek, seperti pengujian bukti pertanggung jawaban dana desa, kepatuhan penyampaian laporan dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi pendamping desa dalam pengawasan dana desa. Apa saja hambatan pendamping desa dalam pengawasan dana desa? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pendamping desa telah diupayakan dengan baik, namun masih terdapat tantangan yang menunjukkan perlunya perbaikan sehingga strategi yang ada perlu terus disempurnakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Hambatan utama pendamping desa dalam pengawasan dana desa meliputi dua hal yaitu sumber daya manusia (rendahnya pendidikan dan partisipasi masyarakat) dan fasilitas (keterbatasan sarana dan prasarana). Kedua hal ini menghambat efektivitas pengawasan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui edukasi dan perbaikan fasilitas untuk mendukung pengawasan yang lebih transparan dan efektif.*

**Kata Kunci : Pendamping desa, Strategi, Pengawasan**

## A. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang wajib diterima oleh gampong setiap tahunnya, yang di mana dana desa ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dalam PerMenDes daerah tertinggal dan transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 pada pasal 1 juga disebutkan bahwa dana desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi gampong dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa adalah pilihan program atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Anggaran ini diberikan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2023).

Bantuan dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan mempengaruhi jumlah pendapatan desa yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 112 telah mengamanatkan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan

desa yang meliputi: memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota kepada desa; memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Pembinaan dana desa pernah ditulis oleh Aziz (2016) bahwa pemerintah daerah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan peraturan daerah yang mengatur desa; pemberian alokasi dana desa; pembinaan capacity building kepala desa, perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga kemasyarakatan.

Pengelolaan dana desa merupakan simpul yang memerlukan perhatian khusus, banyaknya penyimpangan penyalahgunaan merupakan akibat dari kurangnya pengelolaan dana desa dengan baik dan benar. Terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa diantaranya disebabkan oleh ketidaktahuan dan kekurangpahaman penyelenggara dana desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa. Penyimpangan dana desa tidak saja disebabkan oleh tidak adanya pembinaan, dapat juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan (Kurniawan & Rauf, 2021).

Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendamping desa juga bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Terbentuknya pendampingan desa yang memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya dapat menyejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang

partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan fasilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa menjadi bagian dari pembangunan nasional, sebagai langkah konkrit pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pedesaan (Triyanto, 2018).

Pengawasan (controlling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Kurniawan & Rauf, 2021; Pandiangan et al., 2021). Menurut Clayton Reeser (1973), pengawasan adalah manajemen pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan (Wijaya dan Rifai 2016). Dengan demikian pengawasan menjadi hal penting dalam pengelolaan dana desa.

Strategi dan pengawasan dana desa meliputi beberapa aspek, seperti pengujian bukti pertanggung jawaban dana desa, kepatuhan penyampaian laporan dana desa, dan pengawasan sisa dana desa di rekening kas desa. Jenis pengawasan dana desa oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tahapan pengawasan meliputi survei pendahuluan, pengujian sederhana atas kehandalan sistem pengendalian intern, dan pengujian rinci. Seluruh komponen, pendamping desa, dan instansi terkait perlu bersinergi dalam pengawasan dana desa agar dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (Kurniawan & Rauf, 2021).

Selain itu, strategi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa juga

dapat berupa inovasi, misalnya dengan membentuk klinik desa di tingkat kecamatan untuk melayani kebutuhan desa. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan inovatif dalam memastikan pengawasan dana desa yang efektif (Pandiangan et al., 2021).

Namun, yang terjadi di lapangan pengawasan dan pengelolaan dana desa di Indonesia terkhususnya di Gampong Kuta Tuha masih menghadapi berbagai permasalahan salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan, yang disebabkan oleh faktor-faktor kurangnya kreatifitas, partisipasi yang kurang kritis, dan kurangnya disiplin aparat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selain itu, perlu adanya inovasi, solusi, dalam perubahan kebijakan dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa. Pengelolaan dana desa yang sesuai prosedur dan dalam pengawasan yang baik dapat mengurangi potensi kecurangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut guna meningkatkan pengawasan dana desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Pendamping Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya”.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka identifikasi masalah dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa.
2. Belum adanya inovasi, solusi, dan perubahan kebijakan dalam pengelolaan pengawasan dana desa.
3. Belum adanya pengelolaan dana desa yang sesuai prosedur dan pengawasan yang baik.

Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa saja hambatan pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

Penelitian tentang ini juga pernah dilakukan oleh Intan pada Tahun 2018 yang dilakukan di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, permasalahan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan dana desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara serta bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur pengawasan dana desa yakni, pra penyaluran, penyaluran dan penggunaan dan pasca penyaluran telah diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan pengawasan dana desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dana desa belum terlaksana dengan baik dilihat dari tahap pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan. Pada tahap pra penyaluran yang dimaksud ialah tim pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang dilibatkan hanya unsur perangkat desa saja dan tidak adanya kesesuaian perhitungan dana desa dilihat pada jumlah rill data penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan

tingkat kesulitan geografis desa. Sedangkan tahap penyaluran dan penggunaan yang dimaksud adalah lambatnya pencairan dana desa dan tidak teridentifikasinya permasalahan yang akan timbul pada saat penyaluran dana desa, serta kurangnya gotong-royong dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, tentunya perlu dilakukan pengawasan dana desa yang maksimal dapat mengidentifikasi semua kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Strategi

Strategi menurut para ahli beberapa macam sebagaimana dikemukakan dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Walisongo, 2016).

Menurut Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2007:3) Strategi- strategi pembangunan masyarakat, secara bahasa strategi dapat diartikan siasat garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu panjang, penentuan program tindak lanjut dan kebijakan pemilihan prioritas alokasi sumber daya untuk mencapai keunggulan bersaing.

Strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Ada dua model strategi yang banyak dikembangkan, yang pertama disebut model perencanaan. Pada model ini di kembangkan arah dan tujuan yang ingin dicapai, kemudian dirinci dengan rencana

yang sistematis dengan memperhatikan manusia, keuangan, material, dan waktu yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan dengan demikian strategi merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan suatu keputusan. Pengertian strategi/taktik adalah sebuah jembatan yang menghubungkan perumusan strategi dengan implementasi strategi, sedangkan yang dimaksud dengan visi strategi adalah gambaran terbaik tentang seperti apa seharusnya wujud perkantoran (Adiyanti & Afandi, 2023).

## 2. Desa

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi desa" menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sugiman, 2018).

Menurut Binarto (1989:11), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya "Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain". Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak mengatur wilayahnya dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1). Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi dan otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan pendamping desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 Tentang

Pendamping Desa, pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa (Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 14). Pendampingan desa memiliki tugas dalam hal pendampingan terhadap desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pendampingan desa, yaitu: 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

### 3. Fasilitator

Laura Spencer (dalam Hogan, 2002:49), menyampaikan bahwa peran fasilitator adalah untuk memimpin sebuah kelompok dan mencari solusi dengan cara membangun visi dan mengembangkan rencana yang memotivasi setiap orang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya menurut Agustiar Rivaldi (2021) pendamping desa berperan sebagai agen pembaharu yang mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Kemudian menurut pendapat Sulaiman et al. (2016) menyatakan bahwa pendamping desa memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan secara lebih langsung. Sari (2020) juga menyatakan bahwa fasilitasi dalam bentuk pertemuan informal dan komunikasi yang lebih terbuka sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dan mendorong partisipasi aktif ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan

dialog dan interaksi langsung dengan masyarakat, yang lebih memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka terkait dengan penggunaan dana desa.

Dengan demikian peran fasilitator sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan program dan menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Peran fasilitator merupakan tindakan sosial yang rasional karena fasilitator mempunyai pertimbangan dan tujuan ketika melakukan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator berperan dalam melakukan peningkatan sumberdaya manusia seperti mengadakan sosialisasi, pendampingan masyarakat dan melakukan evaluasi program serta pemberian bantuan dalam bentuk penyusunan rencana dan pelaksana konstruksi (Kurniawan, 2017).

### 4. Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguana Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014).

Menurut teori perencanaan partisipatif yang diungkapkan oleh Winarno (2018) dalam jurnal Perencanaan Pembangunan Desa, perencanaan yang partisipatif adalah proses yang melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga penentuan solusi. Selanjutnya menurut teori perencanaan pembangunan partisipatif yang dijelaskan oleh Putra (2017) dalam jurnal Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat, kesenjangan antara harapan dan realitas dalam perencanaan desa sering kali terjadi

karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Kementerian Desa PDTT, 2015).

### **5. Sumber Daya Manusia**

Menurut Mutiara S Panggabean, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu proses yang terdiri dari pengelolaan, perencanaan, kepemimpinan dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka memperoleh tujuan yang ditentukan.

Sumber daya manusia di pendampingan desa merujuk pada peran dan kontribusi tenaga kerja manusia dalam mendukung pembangunan dan kemajuan di tingkat desa. Ini melibatkan manajemen, pengembangan, dan pemanfaatan potensi manusia untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di lingkungan desa.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam

institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan (Susan, 2019).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain (Sari & Widodo, 2021).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu (Suryani & Soemardi, 2020).

### **6. Dana Desa**

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa terdapat tujuh sumber pendapatan desa diantaranya berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan desa berasal dari alokasi APBN saat ini dikenal sebagai dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa merupakan salah satu implementasi visi

kerangka NKRI. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis (UU No. 6, 2014).

Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dimulai sejak tahun 2015. Penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pelayanan energi di desa, memajukan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan.

Dana desa saat ini telah jauh berkembang dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dengan mekanisme penyerahan urusan pemerintahan kepada desa secara mandiri. Peraturan yang menjadi landasan bagi dana desa telah dijabarkan secara lengkap dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan (Kementerian Keuangan, 2017).

Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, negara berkewajiban melindungi dan memperkuat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur serta masyarakat sejahtera (Undang-Undang No. 6, 2014). Selain itu, juga diharapkan dapat mewujudkan desa mandiri, dimana desa tidak hanya sekedar sebagai objek penerima

manfaat, tetapi juga sebagai penerima subyek manfaat bagi anggota masyarakat setempat. Sebagai komponen desa memiliki rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan kekayaan lokal sebagai sumber penghidupan dan penghidupan warga masyarakat. Desa dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan pelayanan dasar.

Tujuan jangka panjangnya adalah agar desa mampu menyediakan lapangan kerja, menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli yang cukup bagi desa. Dana desa dimaksud untuk membiayai program pengelolaan desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan (Sugiono, 2013). Penelitian yang dilakukan tanpa pengolahan data dengan angka angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi atau angka-angka. Melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang sedang diteliti (Umar, 2019). Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Seorang peneliti berangkat langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap subjek yang akan diteliti (Soejono, 2005).

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu

pengamatan, atau penelaahan suatu dokumen. Secara lebih mendetil tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, meringkas dan menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh suatu hasil sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Strategi pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya
2. Hambatan pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi Partisipatif, untuk memahami kondisi sosial dan pola perilaku masyarakat secara langsung.
2. Wawancara Mendalam, dilakukan terhadap informan utama seperti Keuchik, Tuha Peut, Kepala Dusun, dan warga.
3. Studi Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data sekunder seperti laporan desa, dokumen penyaluran bantuan, dan dokumen peraturan terkait.

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga langkah:

1. Reduksi Data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah.
2. Penyajian Data, dalam bentuk narasi dan kutipan hasil wawancara.
3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir proses penelitian untuk menemukan pola, tema, dan makna yang mendalam.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian terkait dengan strategi pendamping desa dalam pengawasan dana desa dan hambatan yang dihadapi pendamping desa.

##### **1. Strategi Pendamping Desa dalam Pengawasan Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha memiliki dua dimensi utama, yaitu fasilitator dan perencanaan. Keduanya saling berkaitan dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

##### **a. Fasilitator: Perilaku dan Komunikasi**

Menurut Laura Spencer dalam Hogan (2002:49), peran fasilitator adalah untuk memimpin sebuah kelompok dengan membangun visi bersama serta mengembangkan rencana yang dapat memotivasi setiap individu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks pendampingan desa, peran fasilitator tidak hanya terbatas pada menghubungkan pemerintah desa, masyarakat, dan dana desa, tetapi juga mencakup pengelolaan komunikasi yang efektif dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait dalam pengelolaan dana desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat bekerja bersama secara harmonis demi tercapainya tujuan pembangunan desa.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Agustiar Rivaldi (2021) menambahkan bahwa pendamping desa berperan sebagai agen pembaharu yang mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Pendamping desa tidak hanya bertugas memberikan arahan, tetapi juga harus mendorong masyarakat untuk berperan aktif, tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kontrol dalam

merencanakan dan mengelola potensi desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembangunan desa dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam pengelolaan sumber daya desa. Rivaldi (2021) menekankan pentingnya peran pendamping desa dalam membangun kesadaran dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat lebih aktif dalam merancang dan mengelola proyek pembangunan, termasuk pengelolaan dana desa, sehingga tercipta kemandirian dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan hal tersebut, temuan dalam penelitian ini di Gampong Kuta Tuha mengungkapkan bahwa pertemuan yang lebih sering dan informal sangat penting untuk mempermudah pemahaman masyarakat terkait pengelolaan dana desa serta mendorong partisipasi aktif mereka. Masyarakat menginginkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam komunikasi agar mereka dapat lebih mudah memahami isu-isu kompleks yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari Sulaiman et al. (2016), yang menyatakan bahwa pendamping desa memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan secara lebih langsung. Hal ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh keputusan teknis atau formal, tetapi juga oleh pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan. Selain itu, meskipun pertemuan formal sudah dilakukan, masih diperlukan komunikasi yang lebih fleksibel dan intensif agar masyarakat dapat lebih mudah memahami isu-isu yang lebih kompleks, seperti pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan pandangan dari Sari (2020) yang menyatakan bahwa fasilitasi dalam bentuk pertemuan informal dan

komunikasi yang lebih terbuka sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dan mendorong partisipasi aktif. Sari (2020) menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan dialog dan interaksi langsung dengan masyarakat, yang lebih memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka terkait dengan penggunaan dana desa.

Dari temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pendamping desa memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator dalam pengelolaan dana desa. Pendamping desa tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat, tetapi juga bertugas untuk membangun komunikasi yang transparan dan efektif. Lebih lanjut, pendamping desa harus mampu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu, pendamping desa perlu terus berinovasi dalam pendekatannya, dengan memperbanyak pertemuan yang lebih fleksibel dan informal, seperti yang diinginkan oleh masyarakat Gampong Kuta Tuha. Pendekatan ini diharapkan akan memperlancar pemahaman masyarakat serta memperkuat keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel dan efektif.

#### **b. Perencanaan: Strategi dan Tanggung Jawab**

Perencanaan yang efektif dan partisipatif merupakan aspek kunci dalam pengelolaan dana desa. Pendamping desa memegang peran strategis dalam membantu pemerintah desa merumuskan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari proses perencanaan, pendamping desa berperan dalam memfasilitasi musyawarah desa, yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan prioritas mereka dalam

penggunaan dana desa. Proses ini menjadi sangat penting agar anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya keputusan yang berasal dari perangkat desa semata. Hal ini sejalan dengan pendapat Sulaiman et al. (2016) yang menekankan bahwa pendamping desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perencanaan dilakukan secara partisipatif. Dalam hal ini, seluruh elemen masyarakat harus diberi ruang untuk berperan aktif dalam merumuskan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi penting untuk memastikan bahwa anggaran desa yang disusun benar-benar merefleksikan kebutuhan mereka, dan tidak hanya berdasarkan keputusan sepihak dari perangkat desa.

Menurut teori perencanaan partisipatif yang diungkapkan oleh Winarno (2018) dalam jurnal Perencanaan Pembangunan Desa, perencanaan yang partisipatif adalah proses yang melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga penentuan solusi. Pendamping desa berfungsi sebagai fasilitator yang memudahkan komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat agar perencanaan berjalan secara inklusif. Dalam konteks ini, pendamping desa bertugas untuk memastikan bahwa setiap suara masyarakat didengar dengan baik, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Sebagai fasilitator, pendamping desa harus mampu mengelola dinamika kelompok, menjaga agar setiap kelompok dalam masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, dan memastikan agar hasil musyawarah mencerminkan aspirasi yang ada.

Berdasarkan kesimpulan dimensi tentang strategi dan tanggung jawab desa mengungkapkan adanya kesenjangan antara

harapan masyarakat dan realitas anggaran yang disepakati. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dilibatkan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa. Hal ini mencerminkan harapan masyarakat agar proses perencanaan menjadi lebih terbuka dan inklusif, sehingga anggaran yang disusun benar-benar dapat mewakili kebutuhan dan aspirasi mereka.

Menurut teori perencanaan pembangunan partisipatif yang dijelaskan oleh Putra (2017) dalam jurnal Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat, kesenjangan antara harapan dan realitas dalam perencanaan desa sering kali terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih transparan dan terbuka, dengan memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam merumuskan anggaran desa. Dalam hal ini, pendamping desa sebagai fasilitator perlu memastikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan pengaruh terhadap hasil akhir perencanaan. Secara keseluruhan, perencanaan yang efektif dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pendamping desa perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan benar-benar berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keputusan yang mewakili kepentingan bersama.

## **2. Hambatan Pendamping Desa dalam Pengawasan Dana Desa**

Meskipun strategi pendamping desa dalam pengawasan dana desa telah diterapkan dengan baik, namun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan masih

banyak ditemukan. Hambatan-hambatan ini berasal dari dua dimensi utama, yaitu sumber daya manusia dan fasilitas.

#### **a. Sumber Daya Manusia: Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat**

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pengawasan dana desa, sebagaimana dijelaskan oleh Mutiara S. Panggabean. SDM tidak hanya berperan dalam aspek pengelolaan, perencanaan, dan kepemimpinan, tetapi juga dalam pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan dana desa. Dalam konteks ini, pendamping desa sebagai bagian dari SDM mikro berperan sebagai penggerak utama dalam mengarahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dana desa. Pendamping desa bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, memotivasi, dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa terkait pengelolaan dana desa. Namun, sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil wawancara dengan pendamping desa, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM yang ada di tingkat desa, baik itu pendamping desa maupun masyarakat, masih membutuhkan penguatan dalam hal pendidikan dan pelatihan.

Sebagai bagian dari SDM mikro, pendamping desa perlu lebih giat dalam meningkatkan kapasitas diri mereka dan masyarakat agar dapat menjalankan tugas pengawasan dana desa secara lebih efektif. Menurut Mutiara S. Panggabean, SDM harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dapat berfungsi secara optimal. Ini sangat relevan dalam konteks pengawasan dana desa, di mana pendamping desa harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi, mengelola informasi, dan mengendalikan dinamika kelompok yang ada

di desa. Dalam hal ini, pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar pendamping desa dapat lebih efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta ketidaktahuan masyarakat tentang tahapan pengelolaan dana desa. Selain itu, dalam konteks SDM makro, yakni jumlah penduduk usia produktif di sebuah wilayah, masyarakat sebagai bagian dari sumber daya manusia makro juga harus dilibatkan lebih aktif dalam pengawasan dana desa. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pengawasan dana desa menjadi terbatas, dan hal ini berisiko menurunkan kualitas pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu, pendamping desa harus bekerja keras dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan mendorong mereka untuk terlibat lebih aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Pada akhirnya, hubungan antara pendidikan, partisipasi, dan pengelolaan SDM dalam pengawasan dana desa sangatlah erat. Pendamping desa sebagai bagian dari SDM mikro harus mampu meningkatkan kapasitas diri mereka dan masyarakat, baik dalam hal pemahaman mengenai pengelolaan dana desa maupun dalam hal keterlibatan aktif dalam pengawasan. Melalui pengembangan SDM yang tepat, pengawasan dana desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan transparan, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana desa.

#### **b. Fasilitas: Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Selain sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas juga menjadi hambatan signifikan dalam pengawasan dana desa. Fasilitas yang terbatas, baik itu sarana dan prasarana, mempengaruhi efektivitas pengawasan dana desa secara keseluruhan. Menurut Dr. Ricardi Adnan, sosiolog dari Universitas Indonesia, fasilitas sosial merujuk pada fasilitas yang disediakan oleh

pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan pemukiman. Fasilitas ini meliputi sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk fasilitas yang mendukung pengawasan dana desa.

Dalam konteks ini, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Gampong Kuta Tuha ialah keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kurangnya ruang pertemuan yang memadai dapat memperlambat proses pengawasan dan mengurangi efektivitas komunikasi antara pendamping desa, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam hal sarana, pendamping desa mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengawasan dana desa adalah keterbatasan fasilitas teknologi yang ada di desa, terutama dalam hal akses terhadap data dan informasi.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2019) dalam jurnal manajemen sumber daya manusia, sarana yang memadai dalam pengelolaan pengawasan dana desa harus mencakup akses yang baik terhadap teknologi informasi, seperti komputer, internet, dan perangkat lainnya yang memungkinkan pengumpulan dan distribusi data secara cepat dan akurat. Tanpa sarana yang mendukung ini, proses pengawasan akan terhambat. Selain sarana, prasarana juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengawasan dana desa. Dalam hal ini, prasarana mencakup ruang kerja, ruang pertemuan, serta fasilitas lain yang memadai untuk melakukan koordinasi antara pendamping desa, perangkat desa, dan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan dari dimensi keterbatasan sarana dan prasarana di Gampong Kuta Tuha dapat diketahui bahwa keterbatasan ruang kerja juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dengan efektif. Dalam teori mengenai prasarana yang

memadai, seperti yang dijelaskan oleh Sihombing (2020) dalam jurnal Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, ruang kerja dan ruang pertemuan yang baik harus tersedia untuk mendukung aktivitas koordinasi yang efektif. Ruang pertemuan yang nyaman dan memadai memungkinkan diskusi yang lebih produktif dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, yang sangat penting dalam pengawasan dana desa.

Masyarakat juga merasakan dampak dari keterbatasan fasilitas ini. Beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa perlu lebih intensif dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk mereka sendiri. Keinginan ini menunjukkan bahwa selain sarana yang memadai, prasarana yang mendukung partisipasi masyarakat juga penting. Fasilitas yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, seperti ruang pertemuan yang cukup besar dan nyaman, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini menunjukkan meskipun pendamping desa sudah berusaha untuk transparan, fasilitas yang terbatas, baik dari sisi sarana teknologi maupun prasarana yang tidak memadai untuk pertemuan yang lebih intensif, menghambat pengawasan yang lebih melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang terbatas, baik sarana teknologi yang mendukung pengumpulan dan distribusi informasi, maupun prasarana yang memadai untuk koordinasi dan partisipasi masyarakat, sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dana desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ricardi Adnan, fasilitas sosial yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pengawasan dana desa secara lebih efektif. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas,

seperti penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dan perbaikan prasarana, sangat diperlukan untuk memperlancar pengawasan dana desa.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pendamping desa Gampong Kuta Tuha mencakup dua dimensi utama: fasilitator (perilaku dan komunikasi) dan perencanaan (strategi dan tanggung jawab). Kedua dimensi tersebut telah diupayakan dengan baik, namun masih terdapat tantangan yang menunjukkan perlunya perbaikan sehingga strategi yang ada perlu terus disempurnakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
2. Hambatan utama pendamping desa dalam pengawasan dana desa di Gampong Kuta Tuha meliputi dua dimensi: sumber daya manusia (rendahnya pendidikan dan partisipasi masyarakat) dan fasilitas (keterbatasan sarana dan prasarana). Kedua hal ini menghambat efektivitas pengawasan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui edukasi dan perbaikan fasilitas untuk mendukung pengawasan yang lebih transparan dan efektif.

## Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. Diakses pada 12 Februari 2024
- Candra Wijaya, D., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing. Diakses pada 15 Februari 2024
- Salusu, J. (2002). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo. Diakses pada 20 Februari 2024
- Soetomo. (2010). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Diakses pada 22 Februari 2024
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Diakses pada 25 Februari 2024
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Diakses pada 28 Februari 2024
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga. Diakses pada 5 Maret 2024
- Adhillah. (2023). Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses pada 10 Februari 2024
- Adiyanti, A., & Afandi, M. N. (2023). Model Perencanaan Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Pemerintahan Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0*, 7(1), 16–22. Diakses pada 14 Februari 2024
- Adnan, R. (2022). Fasilitas Sosial dan Perannya dalam Pengembangan Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 18(1), 75–84. Diakses pada 20 Februari 2024
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Diakses pada 25 Februari 2025
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.  
Sekretariat Negara Republik Indonesia.  
Diakses pada 25 Februari 2025

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Diakses pada 25 Februari 2025

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Diakses pada 20 Februari 2025